

PUTUSAN

Nomor: 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara hak-pihak:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi memberikan kuasa kepada Hasan Basri,.SH.Advokat/pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Hasan Basri, SH.& Patner beralamat di Jln.RS. Mekarsari No.4 Bekasi Timursesuai surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan, Pengadilan Agama Cikarang Nomor. 522/ADV/2016/PA.Ckr. tanggal 31 Oktober 2016 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Agama Cikarang Nomor: 0666/Pdt.G/2016/PA.Ckr.tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan Muharam1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MengabulkangugatanPenggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (xxx) kepada Penggugat Konvensi (xxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pihak, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2016, telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 07 November 2016 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 14 November 2016, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 17 November 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 07 Desember 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dan telah melakukan inzage pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sebagaimana Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 November 2016 nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Ckr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbangbahwaoleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konpensi :

Menimbangbahwa,dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Cikarang, berita acara sidang,bukti-bukti Surat dan para saksi yang berhubungan dengan perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar,karena telah diputus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta pakta yang terungkapdipersidangan,oleh karena itu majelis hakim tingkat bandig dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangannya dalam memutus perkara *aqua*, namun demikianMajelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, melihat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sedemikian rumitnya, dimana sejak bulan April 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi akhirnya terjadi pernyataan Cerai yang yang ditanda tangani oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2016,

Menimbang bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi, yang berbunyi sebagai berikut:

قَوْلُ طَيْبِضِ إِزْلَاهِ بِلِغْطَاهِ جَوْزَلِ أَيِّ جَوْزَلِ أَيْبِغْرِمِ دَعْدَشِ الْأَوَّ

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menceraikan suami istri itu dengan talak satu.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa petenggaran terus menerus tidak pernah ada dan kala terjadi pertenggaran, Pembanding selalu mengalah dan selalu mendukung apa yang diinginkan oleh Terbanding;
2. Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding berbeda satu sama lain yang bernama xxx pertenggaran sejak tahun 2016, yang bernama xxx sejak 2015;
3. Bahwa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim tidak beralasan yaitu pada halaman 25 alinea 2 dan 3 halaman 26 alinea 3, halaman 27 alinea 2, halaman 23 alinea 2 batas terahir acara.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding telah dipertimbangkan majelis tingkat pertama, sehingga majelis tingkat banding sependapat dengan majelis tingkat pertama, bahwa baik saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding menerangkan keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, dimana saksi yang bernama xxx menerangkan dua tahun terakhir sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertenggaran, begitu juga saksi yang bernama xxx menerangkan sejak bulan April 2016 antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi diantara keduanya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonpensi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut. Menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0666/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 Hijriyah
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abdul Hakim,MHI. Sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Drs.H.U.Wanuddin SH.MH. dan Drs.H.Harmaen, MH.masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor: 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 17 Januari 2017, dan dibantu oleh Drs.Mahbub sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

DRS.H.ABDUL HAKIM,MHI.

HAKIM ANGGOTA

DRS.H.U.WANUDDIN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

DRS.H.HARMAEN. MH.

PANITERA PENGGANTI

DRS. MAHBUB.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00,- (seratus limapuluhribu rupiah). |

